



**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP  
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK  
PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**FIRA SAPUTRI YANUARI**

**8111416181**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kebijakan Formulasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana di Indonesia”, disusun oleh Fira Saputri Yanuari (NIM. 8111416181) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23 Maret 2020

Dosen Pembimbing



**Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.**

NIP. 1985042722014041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES



**Prof. Dr. Martitah, M.Hum.**

NIP. 1962051719860120011

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kebijakan Formulasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana di Indonesia”, disusun oleh Fira Saputri Yanuari (NIM. 8111416181), telah dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 April 2020


Penguji Utama



**Rasdi, S.Pd. M.H.**

NIP.196406121989021003


Penguji I



**Indung Wijayanto, S.H., M.H.**

NIP. 198207132008121002

Penguji II



**Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.**

NIP. 198504272012011038

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**

NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fira Saputri Yanuari

NIM : 8111415118

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kebijakan Formulasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana di Indonesia” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 22 April 2020

Yang menyatakan,



**Fira Saputri Yanuari**

NIM. 8111415118

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fira Saputri Yanuari

NIM :8111415118

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Kebijakan Formulasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana di Indonesia” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihkan/formatkan, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 22 April 2020

Yang menyatakan,

A green and yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A unique alphanumeric code '08FD3AHF388228809' is visible on the stamp.

**Fira Saputri Yanuari**

NIM. 8111416181

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyirah: 5-8).*

*“Tidak semua kerja keras menghasilkan kesuksesan, tapi semua kesuksesan hasil dari kerja keras!”*

### **Persembahan :**

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suratno dan Ibu Sutarmi, yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, doa, dan nasehat.
2. Kakak saya Anjar Sumirat dan Rinta Agustina.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Almameter.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kebijakan Formulasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana di Indonesia”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Allah SWT, atas curahan kasih, sayang serta rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan sandaran kepada penulis selama pembuatan skripsi hingga saat ini.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Sonny Suptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
10. Sulistiyono, S.H. M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, telah bersedia sebagai narasumber bahkan memberikan ilmu, wawasan yang luas dalam penelitian ini.
11. Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., jaksa Kejaksaan Negeri Semarang, telah bersedia sebagai narasumber bahkan memberikan ilmu, wawasan yang luas dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Suratno, Ibu Sutarmi, kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan baik dalam keadaan suka dan duka atas segala doa, kasih sayang, kepercayaan, semangat, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga Kelompok 3 Piala Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, kekeluargaan yang sungguh luar biasa dan tidak akan terlupakan.

14. Teman baik dan junior saya selama di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan dorongan dan masukan pada saat mengerjakan skripsi (Yuliana dan Ika).
15. Teman-teman Bimbingan Pak Azil yang selalu memberikan dorongan, masukan, motivasi, dan hiburan.
16. Teman-teman Pidana 2016.
17. Almameter Universitas Negeri Semarang.
18. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 22 April 2020

Yang menyatakan,



**Fira Saputri Yanuari**

NIM. 8111415118

## ABSTRAK

**Yanuari, Fira Saputri.** 2020. Kebijakan Formulasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana di Indonesia. Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Muhammad Azil Maskur,S.H.,M.H.

Penyandang disabilitas mempunyai berbagai kelemahan baik fisik maupun psikis yang berbeda jika dibandingkan dengan non-disabilitas, oleh karena itu bagi para penyandang disabilitas korban tindak pidana haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih. Melihat urgensi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tersebut permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum di Indonesia terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. 2). Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menyatakan: 1). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana belum ada.. Berbeda halnya dengan di negara Amerika Serikat dan Belanda yang sudah memberikan perlindungan hukum lebih kepada penyandang disabilitas. 2). Kebijakan hukum di Indonesia terhadap penyandang disabilitas sudah sangat banyak, akan tetapi belum mencakup terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu perlu dibentuk kebijakan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.

Simpulan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia belum ada. 2). Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana dilakukan dengan membuat pasal yang rumusannya yaitu memperberat pidana pokok 1/3 (sepertiga) bagi tindak pidana dengan korban penyandang disabilitas.

**Kata Kunci : Kebijakan; Formulasi; Disabilitas.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori .....	12
2.2.1. Teori Pidana.....	12
2.2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	18
2.3. Landasan Konseptual .....	20
2.3.1. Tindak Pidana.....	20
2.3.2. Korban.....	25
2.3.3. Disabilitas.....	29
2.3.4. Pembaharuan Hukum .....	32
2.4. Kerangka Berpikir .....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Pendekatan Penelitian.....	36
3.2. Jenis Penelitian .....	37

3.3.	Fokus Penelitian .....	38
3.4.	Data dan Sumber Data.....	38
3.5.	Teknik Pengambilan Data .....	39
3.6.	Validitas Data .....	41
3.7.	Analisis Data .....	42
3.8.	SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI .....	43
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN .....		45
4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak di Indonesia .....	45
4.1.1.	Kondisi Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana .....	45
4.1.2.	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana .....	48
4.1.3.	Kajian Perbandingan Pengaturan Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum.....	55
4.2.	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Akan Datang ( <i>Ius Constituendum</i> ) Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	58
4.2.1.	Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana .....	58
4.2.2.	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Akan Datang ( <i>Ius Constituendum</i> ) Terhadap Tindak Pidana Pada Korban Penyandang Disabilitas .....	67
BAB V PENUTUP.....		76
5.1.	Simpulan.....	76
5.2.	Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....		78
LAMPIRAN.....		84

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir-----	35
---------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia-----	47
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran**

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Nomor:  
11247/UN37.1.8/HK.04/2019

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Nomor: B/321/UN37.1.8/LT/2020

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Nomor: B/322/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dengan Pengadilan  
Negeri Semarang

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dengan Kejaksaan  
Negeri Semarang

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai kebutuhan khusus dibandingkan dengan non-disabilitas. Selain itu juga harus berhadapan dengan bermacam-macam kesulitan yang bisa menghambat partisipasi mereka secara maksimal di dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya.

Negara Indonesia harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan bagian dari perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Secara konstitusional hak dan kedudukan penyandang disabilitas memiliki porsi yang sama di depan hukum dan pemerintahan dengan warga negara lain pada umumnya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

Berdasarkan hal tersebut, negara harus memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada setiap warga negaranya, terutama kepada individu-individu yang rentan menjadi korban tindak pidana khususnya bagi para penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminasi yang ditujukan kepada penyandang disabilitas dapat mengakibatkan proses marginalisasi dari berbagai aspek kehidupan, khususnya jika berhadapan dengan hukum. Segala bentuk tindakan yang bersifat diskriminatif yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi para penyandang disabilitas harus segera ditiadakan. Karena perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan oleh negara apapun keadaannya untuk semua warga negaranya.

Selama ini dalam proses peradilan di Indonesia, para korban penyandang disabilitas berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Dalam implementasinya seringkali proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan seringkali tidak melalui persetujuan ahli. Hal tersebut semakin diperparah dengan tidak disediakannya juru bahasa bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat melakukan komunikasi secara lancar. Masalah lainnya yaitu terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana di pengadilan yang mana tidak dapat diakses oleh korban penyandang disabilitas. Dalam lingkup hak asasi manusia, pemenuhan sarana prasarana yang dapat diakses oleh seluruh warga negara serta pemenuhan proses peradilan yang adil merupakan bagian dari tanggungjawab negara (Suparman Marzuki, 2015:12).

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang

dikeluarkan oleh pada tahun 2010, yang menjelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11.580.117 jiwa atau sekitar 4,87 % dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa (Sensus Penduduk tahun 2010 BPS RI). Kemudian bertambah jumlahnya menjadi 39.050.157 jiwa (Survey Penduduk Antar Sensus tahun 2015).

Penyandang disabilitas mempunyai berbagai kelemahan baik fisik maupun psikis yang berbeda jika dibandingkan dengan non-disabilitas, oleh karena itu bagi para penyandang disabilitas korban tindak pidana haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih. Karena selama ini belum ada perlindungan hukum pada tindak pidana dengan korban disabilitas. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.. Saat ini pemerintah belum mempunyai aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana dengan korban penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemberatan hukuman bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pada penyandang disabilitas.

Menurut pendapat dari Suryadi Radjab (2002:7) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia* mendefinisikan Hak asasi manusia (*human rights*) adalah hak manusia, yang melekat pada manusia, yang mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan terhadap harkat dan martabat bagi setiap warga negara. Hak asasi dapat memberikan kekuatan moral untuk memberikan perlindungan dan penjaminan

martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, maupun kecenderungan politik tertentu (UNIFEM, 2007:11). Semua hak asasi manusia untuk semua (*all human rights for all*). Semboyan tersebut bergema dan menjadi kekuatan dan mendorong pemahaman baru tentang terkait dengan universalitas hak asasi manusia (Eko Riyadi, 2012: 8).

Hakim sebagai aparat penegak hukum diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan dan memegang kekuasaan kehakiman. Wewenang tersebut di implementasikan oleh hakim melalui penjatuhan putusan, baik putusan dengan pemidanaan yang ringan maupun berat. Hakim dalam membuat suatu putusan diharuskan mempertimbangkan banyak hal, baik terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat (Ahmad Rifai, 2010:104).

Ide terkait dengan pemberatan sanksi pidana dapat dilihat juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan salah satu kelompok rentan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pembentukan UU ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum lebih yang diberikan negara. Dalam UU ini terhadap terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur diberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pelaku

kekerasan seksual. Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlalu ringan. Oleh karena itu undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual dengan korban anak. Di dalam KUHP ancaman pidana terhadap kekerasan seksual adalah 9 (sembilan) tahun, sedangkan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ancaman terhadap kekerasan seksual terhadap anak pidananya 15 (lima belas) tahun dan dapat diperberat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Penelitian ini difokuskan kepada kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pada korban disabilitas di Indonesia sebagai salah satu alternatif pembaharuan hukum pidana Indonesia atau hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*), disusun dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini, mengangkat permasalahan mengenai : “KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kebutuhan khusus
- 2) Penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari individu-individu yang rentan sebagai korban tindak pidana.

- 3) Penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik dan mental yang memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan non-disabilitas, oleh karena keadaan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum yang lebih.
- 4) Penyandang disabilitas di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
- 5) Tidak adanya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.
- 6) Pemerintah belum secara khusus membuat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.
- 7) Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

### **1.3.Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka perlu dibuat adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.
- 2) Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

#### **1.4.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana?
- 2) Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana?

#### **1.5.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini di lakukan untuk:

- 1) Menjelaskan dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.
- 2) Menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

#### **1.6.Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan kajian yang luas dan menyeluruh dan bisa digunakan sebagai bahan referensi ilmiah yang ditujukan bagi kegiatan studi hukum. Ada dua hal yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian di bidang hukum pidana terkait dengan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.
- b. Menambah pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

### 2) Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah dan memperoleh wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

#### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

#### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan rekomendasi khususnya bagi anggota legislatif dalam rangka menyusun kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Dalam bab ini, peneliti akan menuliskan terkait beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kajian penelitian yang sama. Adapun tujuan dari penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan benar-benar dilakukan secara orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud yaitu:

- 1) Jurnal Parliamentary Brief: Series 9 yang ditulis oleh: Supriyadi Widodo Eddyono, Veronica Koman, dan Ajeng Gandini Kamillah (2016) yang berjudul "*Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam RKUHP*".

Dalam penelitian ini menjelaskan terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas dengan aspek *criminal justice system*, dirasa sangat penting karena beberapa alasan utama. Penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan dalam aspek hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian terdahulu ini memiliki objek penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai disabilitas yang kemudian aturannya akan dimasukkan dalam RKUHP. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian terdahulu sangat luas yakni pada aspek *aspek criminal justice system* untuk RKUHP, sedangkan penelitian

ini hanya berfokus pada *legal substance* saja yang mana merupakan bagian dari *criminal justice system*.

- 2) Skripsi Aidatun Mukaromah (2018) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Difabel Tindak Pidana Korban Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal*".

Penelitian ini membahas mengenai belum terpenuhinya perlakuan khusus bagi korban perkosaan yang sudah seharusnya berbeda dengan kasus non-disabilitas dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulisan adalah dalam hal objek penelitian sama-sama membahas terkait tindak pidana dengan korban penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini membahas mengenai pemberian perlindungan khusus bagi korban disabilitas dengan menganalisis suatu perkara, sedangkan penelitian penulis membahas terkait dengan pemberian alternatif formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) yang dikhususkan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, karena selama ini belum ada pengaturannya sehingga belum tercipta kepastiaan hukum.

- 3) Tesis Muhammad Insan Kamil (2013) yang berjudul "*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*".

Tesis ini membahas mengenai bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta membahas juga terkait kebijakan formulasi pertanggungjawaban. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai kebijakan formulasi untuk hukum pidana yang akan datang. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini lahir karena aturan yang ada yakni UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga perlu adanya perubahan, sedangkan dalam penelitian penulis memang belum ada perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana sehingga perlu dibuat aturannya.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Pidana**

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum, yang memfokuskan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Berdasarkan hal tersebut hukum pidana berfokus pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Sudarto dalam bukunya *Hukum Pidana I* (2013:13-14), memberikan definisi pidana sebagai suatu penderitaan yang

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*).

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang kemudian disebut dengan terpidana.

Mengenai teori-teori pidanaaan (dalam banyak literatur hukum disebut sebagai teori hukum pidana/ *strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan terkait dengan dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaanaan, Adami Chazawi (2010: 157-168) menjadi 3 kelompok antara lain:

#### 1) Teori Absolut

Landasan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dan penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana itu pada penjahat. Negara mempunyai hak menjatuhkan pidana karena penjahat

tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat yang kemudian dibenarkan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh dan tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi dimaksudkan untuk memberikan penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, antara lain:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Jika seseorang melakukan kejahatan, dan kemudian ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang muncul adalah suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, yakni berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas,

terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti itu (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

## 2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan betolak pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, pidana adalah suatu hal yang terpaksa dan perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, antara lain:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering*);
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, antara lain:

a. Pencegahan umum (*general preventie*)

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana tersebut dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana supaya tidak melakukan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu: meankut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

3) Teori Gabungan

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana merupakan alat untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum pidana. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib

masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Pendukung teori gabungan yang mengutamakan pembalasan didukung oleh Pompe, yang menyatakan bahwa pidana tiada lain merupakan pembalasan pada pejahat, selain itu juga mempunyai tujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan jika mempunyai manfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan tata tertib masyarakat

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Simons dan Thomas Aquino.

Menurut Simons, dasar utama pidana adalah pencegahan umum, dan dasar lainnya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Jika hal tersebut tidak cukup kuat dan efektif dalam hal pencegahan umum tersebut, maka barulah diadakan pencegahan khusus tersebut. Dalam hal ini harus

diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau didasarkan atas hukum yang ada di masyarakat.

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka-suka, hal inilah yang kemudian bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat

### **2.2.2. Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila (Philipus M. Hadjon, 1987:20).

Menurut Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon, 1987:4), perlindungan hukum subyek hukum meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Perlindungan hukum represif, merupakan bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **2.3.Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Tindak Pidana**

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Amir Ilyas, 2012: 19).

Sedangkan Simons yang dikutip oleh E.Y. Kanter & S.R. Sianturi (2002:205) dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* merumuskan, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang diberi ancaman dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.

Sedangkan Van Hamel yang dikutip oleh E.Y. Kanter & S.R. Sianturi (2002:205) dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* berpendapat bahwa, *strafbaar feit* adalah perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang

bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

*Strafbaar feit* juga diartikan oleh Pompe *sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang (2014:180)* yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sementara Jonkers yang dikutip oleh Adami Chazawi (2010:75) dalam bukunya merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno yang dikutip Sudarto (2013:65) dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana I* menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, istilah “perbuatan” merujuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak.

Lebih lanjut, Moeljatno (2009: 58-60) menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang diakibatkan karena kelakuan orang

artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karenanya perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Jadi menurut istilah beliau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut (Moeljatno, 2009: 55).

Sudarto (2013: 65) lebih memilih menggunakan istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat, sehingga memiliki "*sociologische gelding*".

Sedangkan Andi Hamzah (1994:72) dalam bukunya yang berjudul, *Asas-asas Hukum Pidana* menggunakan istilah delik, yang berarti suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

Didik Endro Puwoleksono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (2013:43) menggunakan istilah tindak pidana, dibandingkan dengan istilah lain seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik. Ada beberapa alasan mengapa beliau menggunakan alasan tersebut antara lain:

- 1) Semua undang-undang sudah menggunakan istilah tindak pidana, contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara tegas dalam Pasal 85 menyebutkan istilah tindak pidana.
- 2) RUU-KUHP, manakala menjadi KUHP akan menggunakan istilah Tindak Pidana dalam buku II.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana

tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Amir Ilyas, 2012:45).

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Simons yang dikutip Tongat (2010:105) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno (2009:57), untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan Andi Hamzah (2001: 30) menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan menurut Utrecht yang dikutip oleh Amir Ilyas (2012:22) dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum atau nabetan*) atau *met doen, negative*/maupun akibatnya.”

### 2.3.2. Korban

M.Arif Mansur & Elisatris Gultom (2008:27) dalam bukunya yang berjudul *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* mendefinisikan korban adalah mereka

yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian tentang korban ini juga sangat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yakni di antaranya:

1) Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Arif Gosita, 2008: 46).

2) Muladi

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah mendapatkan kerugian, baik itu kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Muladi, 2008: 47).

3) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pengertian-pengertian korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung mendapatkan penderitaan yang diakibatkan dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi (M.Arif Mansur & Elisatris Gultom, 2008:48).

Menurut Van Boven yang dikutip Rena Yulia (2010: 49-50), dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* memberikan definisi korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006).

Menurut Arif Gosita yang dikutip Adhi Wibowo dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Korban Untuk Massa: Sebuah Tinjauan Victimologi* (2013: 34-35) korban mempunyai berbagai hak, antara lain:

- 1) Korban mempunyai hak untuk memperoleh kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut,
- 2) Korban mempunyai hak untuk menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya),
- 3) Korban mempunyai hak memperoleh kompensasi untuk ahli warisnya jika si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut,
- 4) Korban mempunyai hak memperoleh pembinaan dan rehabilitasi,
- 5) Korban mempunyai hak memperoleh kembali hak miliknya,
- 6) Korban mempunyai hak menolak menjadi saksi jika hal itu akan membahayakan dirinya,
- 7) Korban mempunyai hak memperoleh perlindungan atas ancaman pihak lain, jika korban melapor suatu tindak pidana atau menjadi saksi,
- 8) Korban mempunyai hak memperoleh bantuan dari penasehat hukum,

9) Korban mempunyai hak menggunakan upaya hukum.

### **2.3.3. Disabilitas**

Sebelum istilah disabilitas dikenal, ditemukan beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen hukum (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah) di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Sri Moertiningsih dkk (2014: 21) membaginya menjadi 6 jenis antara lain:

- 1) orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani;
- 2) tuna;
- 3) orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya;
- 4) penderita cacat;
- 5) penyandang kelainan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
- 6) penyandang cacat.

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1973 di New York, penyandang cacat didefinisikan sebagai setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal

kemampuan fisik atau mental (Resolusi Majelis Umum PBB No 3447).

Istilah penyandang disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah difabel. Difabel berasal dari bahasa Inggris, yaitu *different ability*, yang artinya kemampuan yang berbeda. Kemampuan menurut Paul Harpur (2012: 325-327) dalam jurnalnya yang berjudul *From disability to ability: changing the phrasing of the debate. Disability and Society* mendefinisikan sebagai keyakinan, proses, dan tindakan yang menghasilkan karakter diri dan kesan tubuh yang dipandang sempurna, sama, dan sebagai manusia utuh.

Penggunaan istilah penyandang disabilitas resmi mulai digunakan di Indonesia sejalan dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* pada November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Dalam konvensi ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya mengalami berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan (YLBHI, 2014:253).

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Pengklasifikasian Penyandang Disabilitas (Pasal 4 ayat

(1) UU No 18 Tahun 2016) sebagai berikut:

- 1) Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- 2) Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*;

- 3) Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietes, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
  - c. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara.
  - d. Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runtuwicara dan netratuli.

#### **2.3.4. Pembaharuan Hukum**

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) adalah bagian dari kebijakan/ politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi dilakukan pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (Barda Nawawi, 2014: 28-29).

Menurut Barda Nawawi Arief (2014:29-30) dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:*

*Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Hal tersebut dikarenakan pada hakikatnya hukum pidana merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai. Hakikat pembaharuan hukum pidana dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan


- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kebijakan).

2) Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan

sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, jika orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (contohnya, RKUHP) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

## 2.4. Kerangka Berpikir



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia belum ada. Hal ini dikarenakan masih belum ada pengaturan hukum Indonesia terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, apalagi terkait aturan pemberatan terhadap tindak pidana bagi korban penyandang disabilitas. Selain itu penanganan perkara dengan korban disabilitas dan non-disabilitas masih disamakan, padahal karena keadaan khusus dari disabilitas seharusnya dilakukan pembedaan.
- 2) Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana dilakukan dengan membuat pasal yang rumusannya yaitu memperberat pidana pokok  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagi tindak pidana dengan korban penyandang disabilitas. Formulasi tersebut kemudian dimasukan dalam RKUHP atau membuat undang-undang khusus tentang perlindungan penyandang disabilitas. Ide terkait dengan perlindungan khusus terhadap penyandang disabilitas dan aturan pemberatan sanksi pidana tersebut diadopsi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 5.2.Saran

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis menyarankan sebagai berikut:

### 1) Pemerintah dan DPR

Pemerintah dan DPR untuk sesegara mungkin membuat aturan terkait korban yang menjadi korban tindak pidana yang kemudian dapat di masukan ke dalam R-KUHP atau membentuk rancangan undang-undang tentang perlindungan penyandang disabilitas. Hal ini tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan, yang mana penyandang disabilitas karena keterbatasan fisiknya rentan menjadi korban tindak pidana.

### 2) Aparat Penegak Hukum

Sebelum di bentuk aturan terkait penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan bersikap progresif dalam menangani perkara terhadap tindak pidana dengan korban disabilitas dengan melihat kondisi korban yang khusus yang mana berbeda dengan korban non-disabilitas.

### 3) Masyarakat

Masyarakat diharapkan bersikap suportif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu masyarakat bahkan dapat ikut terlibat untuk melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang dihadapi disabilitas

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Asditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chazawi, Adam. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Eddyono, Supraydi Widodo dan Kamilah, Ajeng Gandini. 2015. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ICJR.

- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Danial,A.R dkk. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKN UPI.
- Ghony, Djunaidi & Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: AR-Ruzz Media.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J.R Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali. 2014. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.
- Mansur, M.Arif & Gultom, Elisatris. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Suparman. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Najih, Mokhammad. 2014. *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (ALP)
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Radjab, Suryadi. 2002. *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI.
- Ramadhan, Chocky R. 2015. *Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-Putusan Difabel*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Riyadi, Eko dkk. 2012. *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tongat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- UNIFEM.. 2007. *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*. Terjemahan Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Usfa, A. Fuad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa: Sebuah Tinjauan Victimologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan AusAID. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- JURNAL NASIONAL**
- Alfian, Alfian. “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, Oktober-Desember 2015.
- Asyhabuddin. “Difabilitas dan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto“. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania* Volume 13, No.3 Tahun 2008.
- Maskur, Muhammad Azil. “Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat“. *Jurnal Humani* Volume 6, No.1, Januari 2016.

Nurhayati, Siti. “Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013) “. *Jurnal Realitas* Volume 14 No. 1 Januari 2016.

Puguh Ari Wijayanto. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana“. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya* Tahun 2014.

Supriyadi dkk. “Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam Rancangan KUHP“. *ICJR: Jurnal Parliamentary Brief Series* 9 Tahun 2016.

### **JURNAL INTERNASIONAL**

Adioetomo, Sri Moertiningsih dkk. 2014. *Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, September 2014.

Harpur, Paul. 2012. *From disability to ability: changing the phrasing of the debate*. *Disability and Society*: (Vol. 27:3, 2012).

### **SKRIPSI**

Puput Susilowati. 2019. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang. hal 42.

### **ARTIKEL SURAT KABAR**

Raharjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta. hal 121.

### **INTERNET**

Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk Tahun 2010. <https://mikrodata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/2>

Badan Pusat Statistik. 2015. *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015*.  
<https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-ha-sil-supas-2015.html>

*National Association of The Deaf*. 2008. Communication Access in State and Local Courts.  
<https://www.nad.org/resources/justice/courts/communication-access-in-state-and-local-courts/>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (September 2019)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas